



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3902);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan internal.
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Atasan langsung adalah kepala Perangkat Daerah dari pejabat/ pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat/pegawai dalam mengemban tugas.
10. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil tindakan Tata Usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor, Auditor Kepegawaian Dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
14. Penilai adalah orang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada PD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program PD.

18. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat/ pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanana/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
19. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai pemerintah daerah terkait dengan wewenang/ jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
20. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
21. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/ balas jasa.
22. Perangkapan jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dan mencegah timbulnya kerugian Negara; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pejabat Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pasal 5

Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerja tertentu;
- c. pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- e. penilai, yaitu orang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya;

Bagian Kedua Benturan Kepentingan yang Sering Terjadi

Pasal 6

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset daerah atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;

- f. situasi menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Bagian Ketiga Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Keempat Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;

BAB IV PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar Penanganan Kepentingan

Pasal 9

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) berprinsip untuk:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan; dan
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;

Pasal 10

- (1) Mengutamakan kepentingan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengambil keputusan harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. pengambil keputusan dalam pengambil keputusan harus berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, politik, etnisitas dan keluarga.
 - c. pengambil keputusan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, dan apabila terdapat benturan kepentingan, maka pengambil keputusan tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
 - d. pengambil keputusan harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “inside information” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. pengambil keputusan tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

- (2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pengambil keputusan harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan public seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak dan memiliki integritas yang tinggi.
 - b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi pengambil keputusan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas public harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. pengambil keputusan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
 - d. pengambil keputusan harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - e. penyelenggara negara harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - f. pengambil keputusan harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
 - g. pengambil keputusan harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (3) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. pengambil keputusan senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pengambil keputusan lainnya dan bagi masyarakat.
 - b. pengambil keputusan harus sebisa mungkin bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. pengambil keputusan harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - d. pengambil keputusan harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 - e. pengambil keputusan harus bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 11

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. mengidentifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. menyusun strategi penanganan benturan kepentingan;
- d. menetapkan tindakan yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - g. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam mengidentifikasi situasi benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (4) Dalam menyusun strategi benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:
 - a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
- (5) Serangkaian tindakan yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d, apabila berada dalam situasi benturan kepentingan tindakan lanjutan setelah melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah:
 - a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan pejabat yang memiliki kepentingan;
 - c. membatasi akses atas informasi tertentu apabila memiliki kepentingan;

- d. mutasi pejabat/pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan;
- f. pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
- g. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah-langkah preventif yang dilakukan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Komitmen dan keteladanan pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah para pemimpin / pejabat atasan wajib menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.
- (2) Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan antara lain dengan:
 - a. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - b. secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - c. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 - d. memberikan pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
 - e. memberikan bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- (3) Perhatian khusus atas hal tertentu sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf c adalah terhadap:
 - a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - b. gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan;
 - d. informasi orang dalam;

- e. kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;
 - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. perangkapan jabatan.
- (4) Langkah-langkah preventif yang dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf d adalah untuk menghindari situasi benturan kepentingan,
- (5) Agar penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf e, maka perlu ada:
- a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan
 - b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - c. instrument penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui;
- (6) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf f perlu dilakukan untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB VI

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Larangan Terhadap Potensi atau Kondisi Benturan Kepentingan

Pasal 15

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Pejabat/Pegawai:

- a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset daerah/negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- c. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun;
- d. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. dilarang menerima pengembalian dana dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

- g. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pihak lain;
- h. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat/pegawai.

Bagian Kedua Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan

Pasal 16

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan benar maka dalam jangka waktu 2(dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 17

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007